



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN SEMARANG



TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI BIDANG KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Nomor : B/4373/UN37.1.3/HK.07.00/2026

Nomor : 2/HK.05.1-PKS/3322/2026

Pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PROFESOR, DOKTOR, ARIF PURNOMO, SARJANA PENDIDIKAN, SARJANA SASTRA, MAGISTER PENDIDIKAN.

JABATAN: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Sekaran Raya, Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/357/HK/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. BAMBANG SETYONO, SARJANA HUKUM

JABATAN: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani 06 Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Ketua 1620 Tahun 2023 tentang

Penetapan Ketua Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota pada 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2023/2028, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut di atas, PARA PIHAK menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang yang bernaung di bawah Universitas Negeri Semarang (untuk selanjutnya disebut FISIP UNNES) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang yang merupakan lembaga negara independen yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan proses demokrasi di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan kompetensi untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Bahwa atas maksud PIHAK KESATU tersebut di atas, PIHAK KEDUA bersedia mendukung dan memberikan fasilitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud huruf c di atas.

Berdasarkan pada Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Semarang dan Komisi Pemilihan Umum tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi Nomor T/24025/UN37/HK.0700.2024 dan Nomor 29/PR.07-NK/01/2024 bersepakat saling mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama dalam bidang

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

ASAS

Perjanjian Kerja Sama ini menganut asas kesetaraan, asas itikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas eksistensi dengan tetap menghormati serta mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran, antara lain:
 - a. kegiatan praktik kerja lapangan, magang, atau studi lapangan mahasiswa pada unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang;
 - b. kuliah praktisi atau kuliah tamu yang melibatkan pejabat atau praktisi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang;

- c. pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kebijakan pendidikan di bidang pemilihan dan pendidikan demokrasi.
- (2) Bidang Penelitian, antara lain:
 - a. penelitian bersama antara dosen, mahasiswa, dan pejabat fungsional atau tenaga ahli di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang;
 - b. penyediaan data dan informasi di bidang pemilihan dan pendidikan demokrasi yang diperlukan untuk kegiatan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. kajian kebijakan yang mendukung pelaksanaan proses demokrasi di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, antara lain:
 - a. pelatihan, seminar, workshop, atau pendampingan bagi masyarakat tentang proses demokrasi di Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan lain di bidang pemilihan dan pendidikan demokrasi di tingkat Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang meliputi pelatihan, pendidikan, atau kegiatan akademik di Bidang Pemilihan dan Pendidikan Demokrasi di tingkat Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK yang mendukung pengembangan pendidikan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Pemilihan dan Pendidikan Demokrasi.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan oleh Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, yaitu:

- a. Program Studi S1 Pendidikan Sejarah;
 - b. Program Studi S1 Ilmu Sejarah;
 - c. Program Studi S1 Pendidikan Geografi;
 - d. Program Studi S1 Geografi;
 - e. Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan;
 - f. Program Studi S1 Ilmu Politik;
 - g. Program Studi S1 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi;
 - h. Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - i. Program Studi S1 Ilmu Komunikasi;
 - j. Program Studi S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - k. Program Studi S2 Pendidikan Geografi;
 - l. Program Studi S2 Kajian Sejarah; dan
 - m. Program Studi S3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan:
- a. prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan;
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kebutuhan pengembangan pada masyarakat.
- (3) PARA PIHAK dapat menunjuk koordinator atau penanggung jawab kegiatan untuk memfasilitasi pelaksanaan kerja sama.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU
- PIHAK KESATU berhak:
- a. Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang pada unit kerja di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.
 - b. Memperoleh akses data, informasi, dan dukungan dari unit kerja di lingkungan PIHAK KEDUA yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Melibatkan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan akademik seperti praktik kerja lapangan, magang, penelitian, kajian kebijakan, seminar, atau kegiatan akademik lainnya di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - d. Memanfaatkan hasil kegiatan kerja sama untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan publikasi ilmiah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU
- PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. Menyediakan sumber daya akademik yang meliputi dosen, tenaga ahli, mahasiswa, serta dukungan akademik lainnya untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama.
 - b. Melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan rencana kegiatan atau program kerja yang disepakati PARA PIHAK.
 - c. Menjaga etika akademik serta mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.
 - d. Menyampaikan laporan atau hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama kepada PIHAK KEDUA apabila diperlukan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA
- PIHAK KEDUA berhak:
- a. Memperoleh dukungan akademik dari Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang dalam bentuk kajian, penelitian, pelatihan, atau kegiatan ilmiah lainnya di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.
 - b. Memanfaatkan hasil penelitian, kajian kebijakan, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan pemilih kepada masyarakat.
 - c. Mengikutsertakan pejabat atau tenaga ahli di lingkungan PIHAK KEDUA dalam kegiatan akademik seperti seminar, kuliah praktisi, pelatihan, atau kegiatan ilmiah lainnya.

- d. Memperoleh rekomendasi atau masukan akademik dari PIHAK KESATU terkait pengembangan kebijakan dan program pendidikan di bidang pemilihan dan pendidikan demokrasi.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
- PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Memberikan dukungan kepada pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh Program Studi di lingkungan PIHAK KESATU.
 - b. Memberikan akses kepada PIHAK KESATU terhadap data, informasi, atau fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Menunjuk bidang, bagian, atau unit kerja terkait di lingkungan PIHAK KEDUA untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama.
 - d. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama agar berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan kegiatan yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini dapat bersumber dari:
 - a. anggaran masing-masing PIHAK;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pembiayaan setiap kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam kesepakatan atau dokumen pelaksanaan kegiatan.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara berkala oleh PARA PIHAK untuk memastikan efektivitas, keberlanjutan, dan pencapaian tujuan kerja sama.

PASAL 9

PERUBAHAN PERJANJIAN

Perubahan terhadap perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau kebakaran besar;
 - b. wabah penyakit atau pandemi;
 - c. perang, kerusuhan, atau gangguan keamanan;

- d. kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian; dan
- e. keadaan lain yang berada di luar kendali PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
 - (4) Selama berlangsungnya Keadaan Kahar, PARA PIHAK sepakat untuk menunda sementara pelaksanaan kewajiban yang terdampak sampai keadaan tersebut berakhir.
 - (5) Setelah Keadaan Kahar berakhir, PARA PIHAK akan membahas kembali kelanjutan pelaksanaan kerja sama berdasarkan kesepakatan bersama.

PASAL 12

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dapat berupa karya ilmiah, publikasi, laporan penelitian, modul, teknologi tepat guna, maupun bentuk karya intelektual lainnya.
- (2) Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual atas hasil kegiatan kerja sama akan ditentukan berdasarkan kontribusi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap penggunaan, publikasi, atau pemanfaatan hasil kegiatan kerja sama harus mencantumkan kontribusi masing-masing pihak sesuai dengan etika akademik dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila hasil kerja sama menghasilkan potensi Hak Kekayaan Intelektual yang dapat didaftarkan, maka proses pendaftaran dan pengelolaannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan pembagian manfaat Hak Kekayaan Intelektual dapat dituangkan dalam perjanjian atau kesepakatan tambahan.

PASAL 13
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi, pemberitahuan, atau korespondensi yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. surat resmi;
 - b. surat elektronik (*email*); atau
 - c. media komunikasi resmi lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Alamat korespondensi PARA PIHAK adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Gedung Dekanat FISIP UNNES, Jl. Kampus Timur,
Sekaran, Gunungpati, Semarang

Telepon : -

Email : fisip@mail.unnes.ac.id

PIHAK KEDUA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang

Alamat : Jalan Ahmad Yani 06 Kelurahan Ungaran, Kecamatan
Ungaran Barat, Kabupaten Semarang

Telepon : (024) 6922540

Email : ppid.kpukabsmg@gmail.com

- (4) Apabila terjadi perubahan alamat atau kontak korespondensi, PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 14

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di atas.

PIHAK KESATU,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
METERAI TEMPEL
FA32DANX238863710

ARIF PURNOMO

PIHAK KEDUA,



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

BAMBANG SETYONO